BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak dulu hubungan hutang piutang sudah ada hingga pada masa sekarang ini, masih sangat dibutuhkan seiring perkembangan jaman yang kini disediakan fasilitas hutang piutang tersebut dalam bentuk yang lebih formal dan terpercaya yaitu dengan adanya fasilitas kredit pada perbankan.[1]

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa *"bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"*.[2]

Dalam perbankan bagi nasabah yang meminjam dikenal dengan istilah debitur sedangkan bagi pihak yang memberikan penyediaan dana atau bank disebut dengan kreditur. Istilah yang dipakai sudah umum

1 Parmadita, *"Asal Usul Terjadinya Bank"*,http://www.seputarforex.com/artikel/forex/lihat.php?id=115529&title=asal_usul_terjadinya_bank, diunduh 31 Agustus 2016.

2 Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No.10 tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790 , Ps. 1.

Stallone, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam), 2016
UIB Repository (c) 2016

diketahui beserta fasilitas peminjaman uang yang disediakan kredit dengan berbagai jenis.[3]

Hubungan peminjaman hutang piutang[4] antara kreditur dengan debitur secara tertulis dituangkan dalam perjanjian kredit, menuju rangka pencairan kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur sehingga timbul kewajiban atau tanggung jawab sejak perjanjian kredit tertandatangani dalam hal kewajiban melakukan pembayaran angsuran guna tanggung jawab pengembalian uang hutang pinjaman debitur kepada kreditur.

Pemberian fasilitas kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit oleh bank kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak lancar membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan oleh Undang-Undang dalam perjanjian kredit untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan kredit termasuk resiko kredit, resiko yang timbul karena pergerakan pasar termasuk resiko pasar, resiko karena debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo termasuk resiko likuiditas, serta resiko karena adanya kelemahan

3 Aliminsyah dan Padji, *Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Bandung: Yrama Widya, 2003), hlm. 98.

4 Subekti, *Buku H.R. Daeng Naja*, (Jakarta: PT Sumber Erlangga, 2009), hlm. 84.

aspek yuridis yang disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung termasuk resiko hukum.[5]

Namun ada beberapa hal atau selama proses kredit berjalan yang diterima oleh debitur tetapi menjadi kredit bermasalah sehingga terjadi berbagai konflik dan sengketa yang bermasalah diantara kreditur dengan debitur, dimana yang seharusnya debitur melakukan kewajibannya sesuai perjanjian kredit bukan melakukan wanprestasi oleh debitur sehingga menimbulkan kredit macet.[6]

Sebagai mahasiswa hukum maka penulis ingin melakukan penelitian tinjauan yuridis empiris mengenai permasalahan diatas melihat data kredit macet tersebut menjadi timbul pemikiran bahwa begitu penting perlindungan hukum bagi bank atau kreditur dalam hal akan terjadinya kredit macet.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS KREDIT MACET OLEH DEBITUR DALAM SUATU PERJANJIAN KREDIT (STUDI PADA PT. BPR DANA CENTRAL MULIA DI KOTA BATAM)**".

5 Bramantyo Djohanputro, *Manajemen resiko*, (Jakarta: PPM, 2008), hlm. 43.

6 Subarjo Joyo Sumarto, *Pengawasan dan Pembinaan Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 52.

Stallone, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam), 2016
UIB Repository (c) 2016

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet oleh Debitur dalam suatu perjanjian kredit?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh kreditur untuk mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur atas terjadinya kredit macet oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk dapat mengetahui yang menjadi asal mula atau faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kredit macet oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit yang menyebabkan kredit menjadi bermasalah atau kurang lancar yang telah terjadi.
b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan atau agar dapat diperbarui lebih baik oleh kreditur dalam upaya pencegahan akan terjadinya kredit yang tidak lancar oleh debitur dalam suatu perjanjian kredit supaya tidak menambah

Stallone, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam), 2016
UIB Repository (c) 2016

jumlah debitur kredit macet yang membebani bank atau kreditur.

c. Untuk dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kredit macet atau adanya perlindungan hukum kepada kreditur dari segi hukum mengenai terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet yang dilakukan oleh debitur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perlindungan hukum dunia perbankan.

b. Untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam dunia perbankan atas terjadinya kredit bermasalah atau macet.

c. Untuk hasil penelitian ini agar dapat berguna dan bermanfaat untuk bidang perbankan, bidang pendidikan, penambahan wawasan penulis dan masyarakat.

Stallone, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Kredit Macet Oleh Debitur dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Pada PT. BPR Dana Central Mulia di Kota Batam), 2016
UIB Repository (c) 2016